



P E N E T A P A N
Nomor : 595/Pdt.P/ 2020/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

HJ. BAIQ LATIFAH, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Keker, RT.001, Desa Keker, RT.001, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, S.H., Suhadatul Akma, S.H., Lestari Ramdani, S.H., Maria Nona Yantri, S.H., Ahmad Yani, S.H., Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 293/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Desember 2020 Register Nomor 895/SK.PDT/20/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa keinginannya Pemohon untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang hendak diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah hak dari Pemohon, maka pencabutan tersebut sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai sahnya pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 272 Rv dan perundangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Mtr, oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Mtr, dari register yang disediakan untuk itu.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh **Irlina, S.H.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sugeng Irfandi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri Kuasa Pemohon;

H a k i m ,

I r l i n a, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. PNB	Rp 40.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp 106.000,00

Halaman 2 dari 3 halaman – Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)